



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARMANDA HARI ADHA Als MANDA Bin MISMAR USMAN;**

Tempat Lahir : Pasir Pangaraian (Rohul);

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/29 September 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Dusun Lenggopan Kelurahan Pasir Pengaraian
Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Polisi Resor Rokan Hulu terhitung sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;

Terdakwa Telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh GERI AMPU, S.H., M.H. Pengacara/Penasihat Hukum dari YLBH Pematang Baih Fajar Keadilan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp tanggal 26 Juni 2018;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARMANDA HARI ADHA ALIAS MANDA BIN MISMAR USMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair melanggar Pasal 114 (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menyatakan terdakwa ARMANDA HARI ADHA ALIAS MANDA BIN MISMAR USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 112 (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR :KESATU dan KEDUA;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu Milyar Rupiah) Subsidair selama 5 (lima) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), yang terbuat dari botol plastik warna putih,

Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 2 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api mancis
- 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild kecil
- 7 (tujuh) paket narotika jenis shabu di bungkus plastik klip warna putih bening
- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di atas kotak rokok merk sampoerna mild kecil
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja
- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0.45 (nol koma empat lima) gram sisa analisa hasil Laboratorium
- 1 (satu) HP merk Starwbery warna hitam putih

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani kepada para terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua) ribu rupiah

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun perbuatan pidana lainnya, Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa ARMANDA HARI ADHA ALIAS MANDA BIN MISMAR USMAN bersama-sama dengan saksi APRIDON CANDRA, AMK ALIAS YAYAT BIN SARIFUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain di dalam tahun 2018 bertempat di sebuah gubuk Dusun Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hulu, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 3 dari 28 halaman



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Wiji Sunardi dan saksi Hendri (keduanya anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Rokan Hulu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Apridon Candra, Amk Alias Yayat Bin Sarifuddin yang sedang merakit alat hisap untuk menggunakan narkotika jenis shabu. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Apridon Candra, Amk Alias Yayat Bin Sarifuddin, saksi Hendri Rikardo, saksi Samsul dan saksi Andi Fahmi menemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol plastik putih, 2 (dua) korek api mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild kecil, 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu diatas kotak rokok sampoerna mild kecil, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas, 1 (satu) handphone merk strawberry warna hitam putih berikut simcard 081363627074 yang ditemukan didepan tempat duduk terdakwa dan saksi Apridon Candra, Amk Alias Yayat Bin Sarifuddin. Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut milik saksi Apridon Candra, Amk Alias Yayat Bin Sarifuddin sedangkan terdakwa datang ke gubuk itu untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu namun sebelum terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Apridon Candra, Amk Alias Yayat Bin Sarifuddin, terdakwa dan saksi Apridon Candra, Amk Alias Yayat Bin Sarifuddin akan menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama terlebih dahulu
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 30/BB/4/022806/2018 tanggal 25 Bulan April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDI MELSA NIK P. 83607, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang di bungkus pkastik klip bening dnegan berat kotor 2.48 gram dan berat bersih 0.6 gram dan 1 (satu) paket di duga narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 0.62 gram dengan perincian 4 (empat) paket di duga narkotika jenis shabu di bungkus dengan plastik bening dengan perincian sebagai berikut : Barang bukti pembungkus dengan berat 1.88 (satu koma delapan delapan) gram untuk

*Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 4 dari 28 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.6 (nol koma tujuh) gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CAB. MEDAN), Barang bukti berupa narkoba jenis ganja dengan berat 0.62 (nol koma enam dua) gram di kirim ke Labfor Forensic Cabang Medan

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 5052/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang menerangkan bahwa barang bukti :

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam)

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua)

Barang bukti A dan B milik APRIDON CANDRA Als YAYAT Bin SARIFUDDIN dan terdakwa ARMANDA HARI ADHA Als MANDA Bin MISMAR. Setelah di lakukan ANALISIS maka diketahui hasilnya adalah POSITIF METAMFETAMINA dan POSITIF GANJA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

SUBSIDAIR

KESATU

-----Bahwa terdakwa ARMANDA HARI ADHA ALIAS MANDA BIN MISMAR USMAN bersama-sama dengan saksi APRIDON CANDRA, AMK ALIAS YAYAT BIN SARIFUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain di dalam tahun 2018 bertempat di sebuah gubuk Dusun Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk

Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 5 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hulu, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Wiji Sunardi dan saksi Hendri (keduanya anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Rokan Hulu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Apridon Candra, Amk Alias Yayat Bin Sarifuddin yang sedang merakit alat hisap untuk menggunakan narkotika jenis shabu. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Apridon Candra, Amk Alias Yayat Bin Sarifuddin, saksi Hendri Rikardo, saksi Samsul dan saksi Andi Fahmi menemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol plastik putih, 2 (dua) korek api mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild kecil, 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu diatas kotak rokok sampoerna mild kecil, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas, 1 (satu) handphone merk strawberry warna hitam putih berikut simcard 081363627074 yang ditemukan didepan didepan tempat duduk terdakwa dan saksi Apridon Candra, Amk Alias Yayat Bin Sarifuddin. Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut milik saksi Apridon Candra, Amk Alias Yayat Bin Sarifuddin sedangkan terdakwa datang ke gubuk itu untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu namun sebelum terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Apridon Candra, Amk Alias Yayat Bin Sarifuddin, terdakwa dan saksi Apridon Candra, Amk Alias Yayat Bin Sarifuddin akan menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama terlebih dahulu.
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 30/BB/4/022806/2018 tanggal 25 Bulan April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDI MELSA NIK P. 83607, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat kotor 2.48 gram dan berat bersih 0.6 gram
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang

Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 6 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan No.Lab : 5052/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) milik APRIDON CANDRA Als YAYAT Bin SARIFUDDIN dan terdakwa ARMANDA HARI ADHA Als MANDA Bin MISMAR, setelah dilakukan analisis diketahui hasilnya diketahui hasilnya adalah POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

DAN

KEDUA

-----Bahwa terdakwa ARMANDA HARI ADHA ALIAS MANDA BIN MISMAR USMAN bersama-sama dengan saksi APRIDON CANDRA, AMK Als YAYAT Bin SARIFUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di sebuah Gubuk yang terletak di Dusun Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kec. Rambah Rokan Hulu atau dalam tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, telah, “melakukan permufakatan jahat Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal ketika Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di sebuah gubuk yang terletak di daerah Kubu Manggis ada orang yang menyimpan narkotika jenis tanaman yaitu berupa ganja, kemudian saksi WIJI SUNARDI dan saksi HENDRI selaku Anggota Kepolisian Polres

Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 7 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rokan Hulu mendapat surat perintah untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya ketika saksi WIJI SUNARDI dan rekan berada di sekitar lokasi, dari kejauhan saksi WIJI dan rekan mengamati gubuk yang di maksud lalu terlihat adanya aktifitas orang-orang dengan cara keluar masuk dari gubuk, melihat hal tersebut selanjutnya saksi WIJI SUNARDI dan rekan langsung melakukan penggerebekan ke dalam gubuk, lalu di lakukan penangkapan terhadap terdakwa ARMANDA HARI ADHA Als MANDA Bin MISMAR USMAN dan saksi APRIDON CANDRA, AMK Als YAYAT Bin SARIFUDIN (di lakukan penuntutan secara terpisah), setelah di lakukan penangkapan kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), yang terbuat dari botol plastik warna putih, 2 (dua) buah korek api mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild kecil yang bersikan 7 (tujuh) paket narotika jenis shabu di bungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di atas kotak rokok merk sampoerna mild kecil, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dan 1 (satu) HP merk Starwbery warna hitam putih. Selanjutnya terdakwa ARMANDA dan saksi APRIDON beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hulu untuk di proses lebih lanjut. Kemudian terdakwa ARMANDA dan saksi APRIDON di lakukan pemeriksaan sehingga di peroleh keterangan bahwa barang bukti yang di temukan saksi WIJI WIJI SUNARDI dan rekan adalah milik terdakwa dan saksi APRIDON, cara saksi APRIDON memperoleh narkotika dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut di dapat dari sdr. ANTAN DONO (DPO), selanjutnya ketika terdakwa dan saksi APRIDON sedang duduk-duduk merakit alat-alat narkotika kemudian saksi WIJI WIJI SUNARDI dan rekan melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan serta menemukan barang bukti yang di maksud tersebut ada di hadapan terdakwa, Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 30/BB/4/022806/2018 tanggal 25 Bulan April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDI MELSA NIK P. 83607, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 0.62 gram.---

*Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 8 dari 28 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 5052/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) milik APRIDON CANDRA Als YAYAT Bin SARIFUDDIN dan terdakwa ARMANDA HARI ADHA Als MANDA Bin MISMAR. Setelah di lakukan ANALISIS adalah POSITIF GANJA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa ARMANDA HARI ADHA ALIAS MANDA BIN MISMAR USMAN pada hari Minggu tanggal 22 April sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain di dalam tahun 2018 bertempat di samping kos rumah terdakwa Jalan Tuanku Tambusai Pasir Putih Timur RT.002 RW.001 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hulu, penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain di dalam tahun 2018 bertempat di samping kos rumah terdakwa Jalan Tuanku Tambusai Pasir Putih Timur RT.002 RW.001 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara merakit alat (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutup ujung botol dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk kaca pirek yang diisi narkotika jenis shabu-shabu, lalu narkotika jenis shabu-shabu yang didalam kaca pierek tersebut dibakar kemudian terdakwa menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu secara berulang kali, dan pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara sebatang rokok di robek sampingnya untuk mengeluarkan sebagian tembakaunya, lalu tembakau tersebut dicampurkan dengan daun ganja kemudian di

Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 9 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



linting dengan kertas paper sehingga berbentuk rokok dan dibakar lalu dihisap berulang kali seperti menghisap rokok biasa.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 5052/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang menerangkan barang bukti urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml milik terdakwa ARMANDA HARI ADHA Als MANDA Bin MISMAR adalah POSITIF mengandung TETRA HYDROCANNABINOL (THC) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan tangkisan (eksepsi), sehingga untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. WIJI SUNARDI, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan Polisi lainnya terhadap terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu dan ganja kering;
- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa bersama dengan rekan Polisi lainnya dilakukan pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di sebuah Gubuk yang terletak di Dusun Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Apridon Candra (disidangkan dalam perkara terpisah) yang pada saat itu berada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat yang

*Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 10 dari 28 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa di sebuah gubuk yang terletak di daerah Kubu Manggis sering di jadikan sebagai tempat transaksi narkoba dan kemudian saksi dan rekan selaku Anggota Kepolisian Polres Rokan Hulu mendapat surat perintah untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa mendapat surat perintah tersebut saksi dan rekan langsung kelokasi dan ketika saksi bersama dengan rekan Polisi lainnya berada di sekitar lokasi, dari kejauhan saksi dan rekan Polisi lainnya mengamati gubuk yang di maksud lalu terlihat adanya aktifitas orang-orang dengan cara keluar masuk dari gubuk, melihat hal tersebut selanjutnya saksi dan rekan Polisi lainnya langsung melakukan penggerebekan ke dalam gubuk, lalu di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Apridon Candra;

- Bahwa setelah di lakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan di lokasi tersebut dan kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), yang terbuat dari botol plastik warna putih, 2 (dua) buah korek api mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild kecil yang bersikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu di bungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di atas kotak rokok merk sampoerna mild kecil, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) HP merk Starwbery warna hitam putih;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ARMANDA beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hulu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Armanda ada ditanyakan barang bukti tersebut dan diakui mereka barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa APRIDON;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat itu, terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut berawal ketika terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. ICE (DPO) sebanyak 1 (satu) jje seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu sdr. ICE (DPO) datang ke gubuk manggis untuk menyerahkannya, selanjutnya terdakwa memecah paket shabu yang diterimanya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan menggunakan plastik pembungkus yang sudah di persiapkan terdakwa di rumahnya, selanjutnya pada hari tersebut sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kembali ke Gubuk tersebut, tidak lama kemudian saksi ARMANDA datang untuk membeli paket, namun sebelum terdakwa menyerahkan narkoba tersebut terdakwa mengajak

Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 11 dari 28 halaman



saksi ARMANDA menggunakan narkoba terlebih dahulu, selanjutnya ketika terdakwa dan saksi ARMANDA sedang merakit alat-alat narkoba kemudian saksi dan rekan Polisi melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan serta menemukan barang bukti tersebut ada di hadapan terdakwa dan saksi ARMANDA;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut di dapat dari sdr. ANTAN DONO (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. HENDRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan Polisi lainnya terhadap terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu dan ganja kering;
- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa bersama dengan rekan Polisi lainnya dilakukan pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di sebuah Gubuk yang terletak di Dusun Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Apridon Candra (disidangkan dalam perkara terpisah) yang pada saat itu berada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di sebuah gubuk yang terletak di daerah Kubu Manggis sering di jadikan sebagai tempat transaksi narkoba dan kemudian saksi dan rekan selaku Anggota Kepolisian Polres Rokan Hulu mendapat surat perintah untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa mendapat surat perintah tersebut saksi dan rekan langsung kelokasi dan ketika saksi bersama dengan rekan Polisi lainnya

*Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 12 dari 28 halaman*



berada di sekitar lokasi, dari kejauhan saksi dan rekan Polisi lainnya mengamati gubuk yang di maksud lalu terlihat adanya aktifitas orang-orang dengan cara keluar masuk dari gubuk, melihat hal tersebut selanjutnya saksi dan rekan Polisi lainnya langsung melakukan penggerebekan ke dalam gubuk, lalu di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Apridon Candra;

- Bahwa setelah di lakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan di lokasi tersebut dan kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), yang terbuat dari botol plastik warna putih, 2 (dua) buah korek api mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild kecil yang bersikan 7 (tujuh) paket narotika jenis shabu di bungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di atas kotak rokok merk sampoerna mild kecil, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dan 1 (satu) HP merk Starwbery warna hitam putih;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ARMANDA beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hulu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Armanda ada ditanyakan barang bukti tersebut dan diakui mereka barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa APRIDON;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat itu, terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut berawal ketika terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. ICE (DPO) sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu sdr. ICE (DPO) datang ke gubuk manggis untuk menyerahkannya, selanjutnya terdakwa memecah paket shabu yang diterimanya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan menggunakan plastik pembungkus yang sudah di persiapkan terdakwa di rumahnya, selanjutnya pada hari tersebut sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kembali ke Gubuk tersebut, tidak lama kemudian saksi ARMANDA datang untuk membeli paket, namun sebelum terdakwa menyerahkan narkotika tersebut terdakwa mengajak saksi ARMANDA menggunakan narkotika terlebih dahulu, selanjutnya ketika terdakwa dan saksi ARMANDA sedang merakit alat-alat narkotika kemudian saksi dan rekan Polisi melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan serta menemukan barang bukti tersebut ada di hadapan terdakwa dan saksi ARMANDA;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 13 dari 28 halaman*



- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut di dapat dari sdr. ANTAN DONO (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. APRIDON CANDRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu dan ganja kering;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di sebuah gubuk Dusun Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa sebelum penggerebekan dilakukan oleh Polisi, Saksi dan Terdakwa sedang duduk-duduk berdua digubuk tersebut sambil merakit bong untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan tiba-tiba Polisi datang dan melakukan penggerebekan;
- Bahwa setelah dilakukan penggerebekan dan mengamankan saksi dan terdakwa kemudian Polisi melakukan pengeledahan ditempat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol plastik putih, 2 (dua) korek api mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild kecil, 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu diatas kotak rokok sampoerna mild kecil, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas, 1 (satu) handphone merk strawberry warna hitam putih berikut simcard 081363627074 yang ditemukan didepan tempat duduk terdakwa dan saksi;
- Bahwa Narkoba jenis shabu dan ganja tersebut milik Terdakwa sedangkan Saksi datang ke gubuk itu untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu namun sebelum Saksi menerima narkoba jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Terdakwa, Terdakwa dan saksi akan menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama terlebih dahulu;

- Bahwa dalam hal ini terdakwa dan saksi bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu maupun ganja serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu dan ganja kering;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di sebuah Gubuk yang terletak di Dusun Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Rokan Hulu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Apridon Candra (disidangkan dalam perkara terpisah) yang pada saat itu berada ditempat tersebut;

- Bahwa sebelum penggerebekan dilakukan oleh Polisi, Terdakwa dan Saksi Armada sedang duduk-duduk berdua digubuk tersebut sambil merakit bong untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan tiba-tiba Polisi datang dan melakukan penggerebekan;

- Bahwa setelah dilakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa dan Saksi Armada kemudian Polisi melakukan penggeledahan ditempat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol plastik putih, 2 (dua) korek api mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild kecil, 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) paket narkoba jenis

Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 15 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu diatas kotak rokok sampoerna mild kecil, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas, 1 (satu) handphone merk strawberry warna hitam putih berikut simcard 081363627074 yang ditemukan didepan tempat duduk terdakwa dan saksi Armanda;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ARMANDA beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hulu untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa untuk memperoleh narkoba jenis shabu tersebut berawal ketika terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. ICE (DPO) sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu sdr. ICE (DPO) datang ke gubuk manggis untuk menyerahkannya, selanjutnya terdakwa memecah paket shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan menggunakan plastik pembungkus yang sudah di persiapkan, selanjutnya pada hari tersebut sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke Gubuk tersebut, tidak lama kemudian saksi Armanda datang untuk membeli paket, namun sebelum terdakwa menyerahkan narkoba tersebut terdakwa mengajak saksi Armanda menggunakan narkoba terlebih dahulu, selanjutnya ketika terdakwa dan saksi Armanda sedang merakit alat-alat narkoba kemudian Polisi melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan serta menemukan barang bukti tersebut ada di hadapan terdakwa dan saksi Armanda;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapat dari sdr. ANTAN DONO (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan di persidangan barang bukti dan bukti surat berupa :

Barang bukti :

- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), yang terbuat dari botol plastik warna putih;
- 2 (dua) buah korek api mancis;
- 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild kecil;

Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 16 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket narotika jenis shabu di bungkus plastik klip warna putih bening;
- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di atas kotak rokok merk sampoerna mild kecil;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0.45 (nol koma empat lima) gram sisa analisa hasil Laboratorium;
- 1 (satu) HP merk Starwbery warna hitam putih;

Bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 30/BB/4/022806/2018 tanggal 25 Bulan April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDI MELSA NIK P. 83607, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang di bungkus pkastik klip bening dnegan berat kotor 2.48 gram dan berat bersih 0.6 gram dan 1 (satu) paket di duga narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 0.62 gram dengan perincian sebagai berikut 4 (empat) paket di duga narkotika jenis shabu di bungkus dengan plastik bening dengan perincian sebagai berikut barang bukti pembungkus dengan berat 1.88 (satu koma delapan delapan) gram untuk pengadilan, Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.6 (nol koma tujuh) gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CAB. MEDAN), Barang bukti berupa narkotika jenis ganja dengan berat 0.62 (nol koma enam dua) gram di kirim ke Labfor Forensic Cabang Medan;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 5052/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam), 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) milik terdakwa APRIDON CANDRA Als YAYAT Bin SARIFUDDIN dan ARMANDA HARI ADHA Als MANDA Bin MISMAR. Setelah di lakukan ANALISIS di ketahui hasilnya adalah POSITIF METAMFETAMINA dan POSITIF GANJA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan adalah yang

Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 17 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa di persidangan, barang bukti dan surat bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa benar pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di sebuah Gubuk yang terletak di Dusun Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Rokan Hulu telah dilakukan penangkapan oleh Polisi terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu dan ganja kering dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Apridon Candra (disidangkan dalam perkara terpisah) yang pada saat itu berada ditempat tersebut;
- Bahwa benar sebelum penggerebekan dilakukan oleh Polisi, Terdakwa dan Saksi Armanda sedang duduk-duduk berdua digubuk tersebut sambil merakit bong untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan tiba-tiba Polisi datang dan melakukan penggerebekan;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa dan Saksi Armanda kemudian Polisi melakukan penggeledahan ditempat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol plastik putih, 2 (dua) korek api mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild kecil, 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) paket narkotika jenis shabu diatas kotak rokok sampoerna mild kecil, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas, 1 (satu) handphone merk strawberry warna

Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 18 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam putih berikut simcard 081363627074 yang ditemukan didepan tempat duduk terdakwa dan saksi Armanda;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi sebagai berikut :

- PRIMAIR Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- SUBSIDAIR KESATU Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika DAN KEDUA Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- LEBIH SUBSIDAIR Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban

Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 19 dari 28 halaman



hukum, yang dalam undang-undang ini merupakan orang perorangan ataupun sekelompok orang atau juga badan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya menerangkan bernama **ARMANDA HARI ADHA Als MANDA Bin MISMAR USMAN** yang mana bersesuaian dengan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dituduh melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di sebuah Gubuk yang terletak di Dusun Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Rokan Hulu, pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi terhadap Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Apridon Candra sedang duduk-duduk berdua digubuk tersebut sambil merakit bong untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan tiba-tiba Polisi datang dan melakukan penggerebekan;

Meinimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa tidak ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 20 dari 28 halaman*



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan terbukti maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan subsidair kesatu ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di sebuah Gubuk yang terletak di Dusun Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Rokan Hulu, pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi terhadap Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Apridon Candra sedang duduk-duduk berdua digubuk tersebut sambil merakit bong untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan tiba-tiba Polisi datang dan melakukan penggerebekan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggerebekan oleh Polisi dan mengamankan terdakwa beserta Saksi Apridon Candra kemudian Polisi melakukan pengeledahan ditempat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol plastik putih, 2 (dua) korek api mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild kecil, 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) paket narkotika jenis shabu diatas kotak rokok sampoerna mild kecil, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas, 1 (satu) handphone merk strawberry warna hitam putih berikut simcard 081363627074 yang ditemukan didepan tempat duduk terdakwa dan saksi Apridon Candra;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 21 dari 28 halaman*



Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan terbukti maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan subsidair kedua ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di sebuah Gubuk yang terletak di Dusun Kubu Manggis Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Rokan Hulu, pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi terhadap Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Apridon Candra sedang duduk-duduk berdua digubuk tersebut sambil merakit bong untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan tiba-tiba Polisi datang dan melakukan penggerebekan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggerebekan oleh Polisi dan mengamankan terdakwa beserta Saksi Apridon Candra kemudian Polisi melakukan penggeledahan ditempat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol plastik putih, 2

*Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 22 dari 28 halaman*



(dua) korek api mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild kecil, 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu diatas kotak rokok sampoerna mild kecil, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas, 1 (satu) handphone merk strawberry warna hitam putih berikut simcard 081363627074 yang ditemukan didepan tempat duduk terdakwa dan saksi Apridon Candra;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 30/BB/4/022806/2018 tanggal 25 Bulan April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDI MELSA NIK P. 83607, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang di bungkus pkastik klip bening dnegan berat kotor 2.48 gram dan berat bersih 0.6 gram dan 1 (satu) paket di duga narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 0.62 gram dengan perincian sebagai berikut 4 (empat) paket di duga narkoba jenis shabu di bungkus dengan plastik bening dengan perincian sebagai berikut barang bukti pembungkus dengan berat 1.88 (satu koma delapan delapan) gram untuk pengadilan, Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.6 (nol koma tujuh) gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CAB. MEDAN), Barang bukti berupa narkoba jenis ganja dengan berat 0.62 (nol koma enam dua) gram di kirim ke Labfor Forensic Cabang Medan;

Meimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 5052/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam), 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) milik terdakwa APRIDON CANDRA Als YAYAT Bin SARIFUDDIN dan ARMANDA HARI ADHA Als MANDA Bin MISMAR. Setelah di lakukan

Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 23 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANALISIS di ketahui hasilnya adalah POSITIF METAMFETAMINA dan POSITIF GANJA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan adalah yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan subsider kesatu dan kedua Penuntut Umum dan karenanya dakwaan lebih subsidair tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembena maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman dan besarnya denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa terhadap diri terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara yang besar dan lamanya Penjara akan Majelis Hakim jatuhkan seperti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 24 dari 28 halaman*



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), yang terbuat dari botol plastik warna putih;
- 2 (dua) buah korek api mancis;
- 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild kecil;
- 7 (tujuh) paket narotika jenis shabu di bungkus plastik klip warna putih bening;
- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di atas kotak rokok merk sampoerna mild kecil;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0.45 (nol koma empat lima) gram sisa analisa hasil Laboratorium;
- 1 (satu) HP merk Starwbery warna hitam putih;

Terhadap barang bukti tersebut agar tidak dapat dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hukuman bagi terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas kejahatan narkotika;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan sehingga memperlancar persidangan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 25 dari 28 halaman



- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungjawab terhadap isteri dan anaknya yang masih balita;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi atau melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMANDA HARI ADHA Als MANDA Bin MISMAR USMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ARMANDA HARI ADHA Als MANDA Bin MISMAR USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum telah melakukan permufakatan jahat Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Tanaman"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARMANDA HARI ADHA Als MANDA Bin MISMAR USMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 26 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), yang terbuat dari botol plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah korek api mancis;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild kecil;
 - 7 (tujuh) paket narotika jenis shabu di bungkus plastik klip warna putih bening;
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di atas kotak rokok merk sampoerna mild kecil;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0.45 (nol koma empat lima) gram sisa analisa hasil Laboratorium;
 - 1 (satu) HP merk Starwbery warna hitam putih;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 oleh kami Irpan Hasan Lubis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Budi Setyawan, S.H. dan Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Lastarida Br Sitanggang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setyawan, S.H.

Irpan Hasan Lubis, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H.

Panitera Pengganti

Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 27 dari 28 halaman



Rismarta, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 195/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)